

**PEMUTHAKIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG NO  
51/HK.03.1.Kpt/3504/KPU.Kab/III/2020**

**ABSTRAK:** Bahwa berdasarkan Pasal 20 huruf (1) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Tulungagung secara transparan dan akuntabel; Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan b, diperlukan penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung ini adalah :**

UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 2 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 11 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 14 Tahun 2020

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung No 51/HK.03.1.Kpt/3504/KPU.Kab/III/2020 Diatur Tentang:**

Standard Operasional Prosedur Pemuthakiran Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Maret 2020.
- Lampiran terdiri dari 3 halaman